BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR: 003.a/K.SN-11/HK.01.01/IV/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/ Kota.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Bawaslu Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6547);
2. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Um Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 434);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

KESATU : Membentuk Tim pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan Pengumpulan, Pengelolaan, Penyimpanan, Pelestarian, dan Pendayagunaan Dokumen Hukum dan informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Luwu Utara;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola menyelenggarakan fungsi:

a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum
b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
c. Verifikasi dan validasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum oleh ASN Bawaslu Kabupaten Luwu Utara.
d. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan non fisik;
g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
j. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu;
k. Evaluasi dan pelaporan

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA (Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwu Utara
pada tanggal :19 April 2022

K E T U A,

MUHAJIRIN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 003.9/**K.SN-11/HK.01.01/IV/2022**
TANGGAL : 19 April 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUHAJIRIN, S. S	KETUA	PEMBINA
2.	IBRAHIM UMAR, S.Kom.,M.I.Kom.	ANGGOTA	PEMBINA
3.	SRIWATI SUKMA D, S. S	ANGGOTA	PEMBINA
4.	NURMAIDAH, S. E	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
5.	NURUL FITRIANI SALIM, S.H., M.H.	STAF HUKUM	ANGGOTA
6.	INDRA PURWANTO, S. S	STAF HUKUM	ANGGOTA

KETUA,

MUHAJIRIN

Dipindai dengan CamScanner